



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.8/DPMTSP/1005/2024**

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
SMPLB KOTA LANGSA MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA
(SLB) TELADAN KOTA LANGSA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan khusus yang ada disegresi Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4455/D6.3/OT/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penertiban dan Penataan Kelembagaan Sekolah dan surat dari Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421/DPMTSP/162/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Penertiban dan Penataan Kelembagaan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus pada SMPLB Kota Langsa menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Teladan Kota Langsa dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Penyantunan Penyandang Cacat (PPC) Ibnu Ummi Maktum Nomor 010/y-ppc-ummi/20244 tanggal 15 Januari 2024 perihal Perubahan Nomenklatur SLBB Permononan Izin Operasional
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa Nomor 800/700 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur SLB dan Izin Operasional
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.9/12454 tanggal 13 September 2024 perihal Pertimbangan Teknis Izin Perubahan Nomenklatur dan izin Operasional Satuan Pendidikan SMPLB Kota Langsa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

- : Memberikan Perubahan Satuan Pendidikan Khusus dari SMPLB Kota Langsa menjadi :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Sekolah | : SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) TELADAN KOTA LANGSA |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Khusus Luar Biasa |
| Alamat Sekolah | : Desa Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa |
| Pemilik Satuan Pendidikan | : Yayasan Penyantunan Penyandang Cacat (PPC) Ibnu Ummi Maktum |
| NPSN | : 10105745 |
| Nomor Induk Berusaha | : 0701220028504 |
| KBLI | : 85135, 85121, 85122, 85220 |

KEDUA

- : SLB dapat menerima siswa jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB (satu atap) pada jenjang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah Langsa dan sekitarnya;

KETIGA

- : Pemegang Izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 27 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



Muhammad Iswanto, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 198104102000121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Walikota Langsa;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Langsa
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
9. Peringgal.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.8/DPMPSTSP/1006/2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) TELADAN KOTA LANGSA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Langsa, yang didasarkan pada Surat Permohonan Ketua Yayasan Penyantunan Penyandang Cacat (PPC) Ibnu Ummi Maktum Nomor 010/y-ppc-ummi/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Perubahan Nomenklatur SLB Permononan Izin Operasional, Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa Nomor 800/700 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur SLB dan Izin Operasional dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.9/12454 tanggal 13 September 2024 perihal Pertimbangan Teknis Izin Perubahan Nomenklatur dan izin Operasional Satuan Pendidikan SMPLB Kota Langsa, perlu diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus SLB Teladan Kota Langsa.
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SLB Teladan Kota Langsa telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan SLB Teladan Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus SLB Teladan Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Memberikan **Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus** kepada :
- Satuan Pendidikan** : SLB Teladan Kota Langsa
- Alamat Satuan Pendidikan** : Desa Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa
- Pemilik Satuan Pendidikan** : Yayasan Penyantunan Penyandang Cacat (PPC) Ibnu Ummi Maktum
- Penanggung jawab** : Muttaqin, S.Pd
- NPSN** : 10105745
- NIB** : 0701220028504

KEDUA

- : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

- : Pemegang Izin berkewajiban :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Gubernur Aceh c.q Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/ atau,

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak **Yayasan Penyantunan Penyandang Cacat (PPC) Ibnu Ummi Maktum** sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai dengan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Muhammad Iswanto, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 198104102000121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Walikota Langsa;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Langsa;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
9. Peringgal.